



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmpstp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai 6000;
2. Foto kopi KTP Pemilik atau Penanggungjawab;
3. NPWP;
4. Surat Keterangan Domisili untuk KTP diluar lokasi kegiatan;
5. Lunas Pajak daerah;
6. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha;
7. SIUP, NIB;
8. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Daerah Setempat (jika di daerah belum ada, maka akan diterbitkan ASOHI Pusat);
9. Surat Penunjukan dari Produsen atau Importir;
10. Rekomendasi dari Dinas Pertanian;
11. Pas Photo penanggung jawab 3 lembar;
12. Nomor telepon dan email pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon mendaftarkan berkas permohonannya ke petugas pendaftaran (Front office) atau melalui aplikasi siCantik;
4. Berkas pendaftaran diverifikasi oleh petugas FO;
5. FO mengentry data permohonan melalui aplikasi siCantik;
6. Verifikasi data oleh pejabat PTSP;
7. Proses pengolahan data, tinjauan lapangan, cetak rekomendasi oleh Satker terkait;
8. Penetapan izin;
9. Penyerahan izin.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmpmsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3(tiga)hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Loker pengaduan/customers servic;
2. Sms/wa pengaduan (0812-7927-2619)Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
 1. Verifikasi aduan;
 2. Mediasi;
 3. Koordinasi;
 4. Jawaban.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pengaduan, Kebijakan, Data Pelaporan.